



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 B, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Pinisi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA Pare, Tanggal 13 Juli 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1045/99/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 B Parepare selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Jalan Lida Gimba, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Abdul Jalil Parepare selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :
 - a. Anak kesatu, umur 7 tahun.
 - b. Anak kedua, umur 5 tahun.
 - c. Anak ketiga, umur 1 tahun 6 bulan.anak pertama dan anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
- d. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
- e. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "Lonte", "Anjing" dan "Babi".
6. Bahwa pada bulan Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kontrakan dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.
10. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan, umur 7 tahun, Maisyaroh Nur Kipaya binti Herlan, umur 5 tahun dan Aqila Latifa binti Herlan, umur 1 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak-anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak-anak tersebut.
4. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA Pare.dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah dilakukan perubahan pada posita No. 3 sebagaimana dalam BAS selebihnya tetap pada gugatannya.

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1045/99/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vivian Hersa Pratiwi, Nomor 1976/AK/KPP/6/2010, tanggal 18 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Capil Kota Parepare telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maisyaro Nur Kipaya, Nomor 7372-LU-07062012-0031, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P3.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 B, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota



Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 3 tahun lebih kemudian pindah di Palu dan terakhir di rumah kontrakan di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak anak kedua lahir sekitar 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat ditempeleng oleh Tergugat dan saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti “perempuan nakal (lonte)”
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk bahkan Tergugat sering membawa temannya ke rumah meskipun saksi menegur tetapi Tergugat mengatakan itu obat capek dan setelah itu Tergugat tidur sampai siang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan sampai sekarang, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih kemudian baik kembali selama 4 bulan, setelah itu berpisah lagi.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat supaya kembali hidup bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat bernama Vivian Hersa Pratiwi, umur 7 tahun, Maisyaro Nur Kipaya, umur 5 tahun dan Aqila Latifa, umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah diambil Tergugat tetapi ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut di sekolahkan oleh Penggugat kecuali anak ketiga karena masih bayi.
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dengan kasih sayang dan bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi dan tidak ditelantarkan karena Penggugat bekerja menjual barang dengan kredit.
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya.

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ujung Indah, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat dan Tergugat setelah menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



dan terakhir di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan lamanya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, nanti setelah saksi bertetangga di rumah kontrakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena Tergugat, kadang tidak pulang ke rumah dalam 2 hari, dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar seperti “anjing, perempuan nakal (lonte)”.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat karena kamar saksi berdampingan dengan kamar Penggugat dan Tergugat di kontrakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat supaya kembali hidup bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat bernama Vivian Hersa Pratiwi, umur 7 tahun, Maisyaro Nur Kipaya, umur 5 tahun dan Aqila Latifa, umur 1 tahun 6 bulan.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi dan tidak ditelantarkan.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut di sekolahkan oleh Penggugat kecuali anak ketiga karena masih bayi.

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak hanya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, akan tetapi dalam petitem angka 3 Penggugat juga mengajukan hak Hadlanah (pemeliharaan) tiga orang anak bernama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan, umur 7 tahun, Maisyaro Nur Kipaya binti Herlan umur 5 tahun, Aqila Latifa binti Herlan, umur 1 tahun 6 bulan diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembahkan, Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan), Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "Lonte", "Anjing" dan "Babi" yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2016 dan sudah tidak saling mepedulikan lagi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti “ perempuan nakal (lonte)” selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah.

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing.

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan, umur 7 tahun, Maisyaro Nur Kipaya binti Herlan, Aqila Latifa binti Herlan umur 5 tahun, umur 1 tahun 6 bulan dengan alasan anak tersebut masih kecil dan dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah (pemeliharaan) anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.2) dan (P.3) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maisyaro Nur Kipaya binti Herlan adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan saksi-saksi di persidangan, maka anak bernama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan, lahir tanggal 13 Februari 2010 atau berumur 7 tahun dan Maisyaro Nur Kipaya binti Herlan, 30 November 2011 atau berumur 5 tahun, telah terbukti adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang juga dimohonkan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), belum memiliki akta kelahiran namun berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka anak bernama Aqila Latifa binti Herlan, umur 1 tahun 6 bulan terbukti adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ”.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya serta baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya apalagi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar tiga orang anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara **verstek**.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemelihara) terhadap 3 (tiga) orang anak bernama Vivian Hersa Pratiwi binti Herlan, umur 7 tahun, Maisyaroh Nur Kipaya binti Herlan umur 5 tahun, Aqila Latifa binti Herlan, umur 1 tahun 6 bulan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Urusan Agama Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **8 Zulkaidah 1438 H**. Oleh **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Salmirati, S.H.,M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|----------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp 50.000,- |
| 3. | BiayaPanggilan | : | Rp 210.000,- |

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		:	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)